



P U T U S A N

NOMOR 88 /PID.SUS/2018/PT. PTK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI KUSWOYO Als TAM Bin MUKADI**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun / 25 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kertasari Rt. 004 / Rw. 001 Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa tengah /Jalan Durian Rt. 007 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / (Narapidana Lapas Klas II A Pontianak) ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan (Sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pontianak);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IRFAN IRMANTO, S.H. KANA SUGIAWAN, S.H., dan IBRAHIM, S.H. Advokad, berkantor pada Firma Hukum IRFAN IRMANTO LAW FIRM, beralamat di Taman Radio Dalam Jalan Rukun Sari No. 8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1240, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 16 Juli 2018, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Hal 1 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-332/Ponti/11/2017 dari Kejaksaan Negeri Pontianak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DWI HUSWOYO Als TAM Bin MUKADI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, Sdr. ANTOK MIJAN Als KENTONG Bin MIJAN, Sdr. HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA, dan Sdr. REZA NOPIANTO Als REZA Bin SUGIANTO (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 september 2017 sekira Pukul 00.02 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jalan Paralel Tol Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 2073,7 (dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh) Gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni 2017 pukul 15.30 Wib, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ADA ORANG NDAK DWI, BUAT NGAMBIL (shabu) DIDALAM/DIMALAYSIA?" dan dijawab terdakwa "ADA" dan kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID berkata "YAUDA, NANTI KALAU ADA KABAR, AKU KASI TAU KAMU" setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya sekira bulan juli 2017 pukul 13.00 Wib, sdr ANDIKA menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan kepada sdr ANDIKA dengan mengatakan "KEMAREN AKU SUDAH KETEMU SAMA ORANG TUKANG PIKUL

Hal 2 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUKANG AMBIL SHABU) UDAH DAPAT” dan sdr ANDIKA jawab “YA UDAH, NANTI DIKABARIN”, selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pukul 13.00 Wib, sdr ANDIKA menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan berkata “HAN, NOMOR TELPON KAMU BOLEH AKU KASIKAN KE SI BOS NDAK?” dijawab Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “BOS SIAPA?” dan sdr ANDIKA jawab “BOS AKU LAH”, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID tanya lagi “APE CERITE NI?” dan sdr ANDIKA menjawab “BIASALAH URUSAN KEMAREN, YANG AKU MINTA CARIKAN ORANG TU” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bilang “YA, KASI AJA” setelah itu telpon dimatikan, 3 (tiga) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib, sdr KILOK (DPO) menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, dengan mengatakan “SAYA TEMANNYA ANDIKA” dijawab terdakwa “SIAPA?” dan sdr KILOK jawab “SAYA KILOK YANG TADI MINTA NOMOR LEWAT ANDIKA, SORY YANG KAMU CARI (TUKANG BAWA SHABU) BELUM DULU, NANTI KALAU UDAH SIAP SAYA HUBUNGI KAMU” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “OIYA, NDAK APA-APA” setelah itu telpon dimatikan, Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib, sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan mengatakan “ORANG YANG KEMAREN (tukang bawa shabu) MASIH ADA NDAK?” dijawab Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “YA, NANTI SAYA TANYAIN DULU” dan sdr KILOK jawab “YA YA” setelah itu telpon dimatikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sekira pukul 14.00 Wib, di Aula Lapas Klas II A Pontianak, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan “DWI, ADA TEMAN MINTA CARIIN ORANG YANG BISA DIPERCAYA, NGAMBIL BARANG (SHABU) DI MALAYSIA” dijawab terdakwa “TIDAK ADA ORANG YANG BERANI NGAMBIL (SHABU) DIDALAM (DIMALAYSIA) MAS” kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertanya kepada terdakwa “TRUS, BISANYA DIMANA?” dan terdakwa jawab “PALING DIDAERAH BATAS (ENTIKONG)” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bilang “YA UDAH SAYA TELPON ORANG NYA DULU”, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menelpon sdr KILOK dengan mengatakan “KO, TAK BISA NGAMBIL DIDALAM (malaysia), ORANG BERANINYA

Hal 3 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBATAS (entikong)” dan sdr KILOK jawab “*NTAR LAGI SAYA TELPON*” kemudian telpon dimatikan, sekira 20 menit kemudian sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan memberi jawaban “*IYA, OKE*” setelah itu telpon dimatikan, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menemui terdakwa dengan mengatakan “*BOLEH DWI*” kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “*KAPAN MAS?*” dan dijawab Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “*NANTI KALAU ADA KABAR SAYA KASI TAU KAMU*”, setelah itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menanyakan kepada terdakwa tentang ongkos upah untuk orang yang membawa shabu tersebut dengan mengatakan “*ONGKOS NYA BERAPA DWI?*” dan terdakwa jawab “*25 (DUA PULUH LIMA JUTA MAS), SEKALI JALAN*” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “*YAUDAHA, TUNGGU KABAR*”, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, di Aula Lapas Klas II A Pontianak, terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO dan bertanya kepada sdr HERI PRAMONO dengan kata-kata “*MAU AMBIL BUNGKUSAN NDAK? DIENTIKONG*” kemudian sdr HERI PRAMONO bertanya “*BUNGKUSAN APA?*” setelah itu terdakwa jawab “*KATA ORANG YANG NYURUH, SHABU*” kemudian sdr HERI PRAMONO bertanya lagi “*BERAPA BUNGKUS?*” dan terdakwa jawab “*DUA*” lalu sdr HERI PRAMONO bertanya “*ONGKOS NYA BERAPA?*” dan terdakwa jawab “*KATA ORANG YANG NYURUH DAPAT 20JUTA SAMPAI KE PONTIANAK*” setelah itu sdr HERI PRAMONO berkata “*SAYA PIKIR-PIKIR DULU*” dan terdakwa jawab “*YA, NANTI HABIS MAGRIB, SAYA TELPON LAGI*” setelah itu telpon dimatikan, sekira jam 18.00 Wib terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO dan bertanya kepada sdr HERI PRAMONO dengan kata-kata “*GIMANA? JADI KAH?*” dan sdr HERI PRAMONO jawab “*BOLEH LAH*” kemudian terdakwa berkata “*YA, KALAU ADA, NANTI SAYA KASI TAU*”, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 09.00 Wib sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan memberitahukan “*BESOK HARI SELASA BARANG/SHABU UDAH SIAP, BERAPA ONGKOSNYA?*” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “*DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH, SEKALI JALAN*” dan sdr

Hal 4 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILOK berkata kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID *"YA SUDAH, SAYA CUKUPKAN 30 JUTA, BUAT KAMU 5 JUTA"* dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab *"YAUDAH, TERIMA KASIH"*, selanjutnya Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertemu dengan terdakwa didalam blok Lapas dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan ke pada terdakwa dengan kata-kata *"HARI SELASA SIAP"* dan terdakwa jawab *"IYA"* kemudian sekira pukul 16.00 Wib, sdr ANDIKA bertemu dengan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID diruangan Portir Lapas Klas II A Pontianak dan pada saat itu sdr ANDIKA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan pada saat itu sdr ANDIKA berkata kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dengan kata-kata *"NI,DARI BOS, UNTUK UANG JALAN (SAMBIL MENYERAHKAN UANG SEBESAR 2 (dua) juta rupiah kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID"* dan uang tersebut Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID terima, setelah itu sdr ANDIKA pulang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, selanjutnya nomor sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA tersebut, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID kirim kepada sdr KILOK melalui Telpon, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menemui terdakwa dan menyerahkan uang ongkos jalan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr UJANG agar mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ke Nomor rekening atas nama SYARIFAH REZA (DPO), setelah itu sdr UJANG pun pergi, selanjutnya sdr UJANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa uangnya sudah ditrasnfer, setelah itu terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA dan memberitahukan dengan kata-kata *"UANG JALAN NYA SUDAH DIKIRIM 2 JUTA KE REKENING SYARIFAH REZA"* dan sdr HERI PRAMONO Jawab

Hal 5 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA" setelah itu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, sdr HERI PRAMONO menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "AKU MAU JALAN KE PONTIANAK" dan terdakwa tanya "BUNGKUSANNYA (SHABU) SUDAHKAH?" dan sdr HERI PRAMONO Jawab "BUNGKUSANNYA (SHABU) SUDAH AKU TERIMA" dan terdakwa jawab "OOO YAUDAHA, HATI-HATI" setelah itu telpon dimatikan, kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID "BUNGKUSAN UDAH DITERIMA, 2 BUNGKUS, KEMUNGKINAN MALAM SAMPAI PONTIANAK" dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab "NANTI TELPON-TELPONAN AJA" dan terdakwa jawab "OKE", setelah itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan nomor sdr HERI kepada sdr ANDIKA melalui telpon dan pada saat itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan kepada sdr ANDIKA "MALAM SAMPAINYA, KAU TELPON AGAK MALAM JAK" dan sdr ANDIKA jawab "YA, MAKASIH", Kemudian sekira pukul 00:02 wiba di Jalan Paralel Tol Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA dan Sdr. ANTOK MIJAN Als KENTONG Bin MIJAN (orang yang mengambil narkoba jenis shabu di Entikong) ditangkap, setelah itu dilakukan pengembangan kasus dan sekira pukul 04.42 Wib terdakwa dijemput dan langsung dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan barang bukti Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat tanggal 14 September 2017 telah dilakukan penimbangan / penghitungan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1022,4$ (seribu dua puluh dua koma empat) gram yang dimasukkan kedalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ (satu koma nol) gram untuk uji laboratorium. ;
- ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika

Hal 6 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berat bruto $\pm 1051,3$ (seribu lima puluh satu koma tiga) gram yang dimasukkan kedalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ (satu koma nol) gram untuk uji laboratorium.

- **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-**

17.097.99.20.06.0027.K:

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.06.0027.K:
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat netto 1,6598 (satu koma enam lima sembilan delapan) gram, terdiri dari :
A1. 0,8416 (nol koma delapan empat satu enam) gram
B1. 0,8182 (nol koma delapan satu delapan dua) gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yaitu narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2073,7 (dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh) Gram tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa DWI HUSWOYO Als TAM Bin MUKADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Hal 7 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa DWI HUSWOYO Als TAM Bin MUKADI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, Sdr. ANTOK MIJAN Als KENTONG Bin MIJAN, Sdr. HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA, dan Sdr. REZA NOPIANTO Als REZA Bin SUGIANTO (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 september 2017 sekira Pukul 00.02 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jalan Paralel Tol Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto 2073,7 (dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh) Gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni 2017 pukul 15.30 Wib, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ADA ORANG NDAK DWI, BUAT NGAMBIL (shabu) DIDALAM/DIMALAYSIA?" dan dijawab terdakwa "ADA" dan kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID berkata "YAUDA, NANTI KALAU ADA KABAR, AKU KASI TAU KAMU" setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya sekira bulan juli 2017 pukul 13.00 Wib, sdr ANDIKA menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan kepada sdr ANDIKA dengan mengatakan "KEMAREN AKU SUDAH KETEMU SAMA ORANG TUKANG PIKUL (TUKANG AMBIL SHABU) UDAH DAPAT" dan sdr ANDIKA jawab "YAUDAH, NANTI DIKABARIN", selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pukul 13.00 Wib, sdr ANDIKA menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan berkata "HAN, NOMOR TELPON KAMU BOLEH AKU KASIKAN KE SI BOS NDAK?" dijawab Sdr.

Hal 8 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “BOS SIAPA?” dan sdr ANDIKA jawab “BOS AKU LAH”, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID tanya lagi “APE CERITE NI?” dan sdr ANDIKA menjawab “BIASALAH URUSAN KEMAREN, YANG AKU MINTA CARIKAN ORANG TU” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bilang “YA, KASI AJA” setelah itu telpon dimatikan, 3 (tiga) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib, sdr KILOK (DPO) menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, dengan mengatakan “SAYA TEMANNYA ANDIKA” dijawab terdakwa “SIAPA?” dan sdr KILOK jawab “SAYA KILOK YANG TADI MINTA NOMOR LEWAT ANDIKA, SORY YANG KAMU CARI (TUKANG BAWA SHABU) BELUM DULU, NANTI KALAU UDAH SIAP SAYA HUBUNGI KAMU” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “OIYA, NDAK APA-APA” setelah itu telpon dimatikan, Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib, sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan mengatakan “ORANG YANG KEMAREN (tukang bawa shabu) MASIH ADA NDAK?” dijawab Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “YA, NANTI SAYA TANYAIN DULU” dan sdr KILOK jawab “YA YA” setelah itu telpon dimatikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sekira pukul 14.00 Wib, di Aula Lapas Klas II A Pontianak, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan “DWI, ADA TEMAN MINTA CARIIN ORANG YANG BISA DIPERCAYA, NGAMBIL BARANG (SHABU) DI MALAYSIA” dijawab terdakwa “TIDAK ADA ORANG YANG BERANI NGAMBIL (SHABU) DIDALAM (DIMALAYSIA) MAS” kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertanya kepada terdakwa “TRUS, BISANYA DIMANA?” dan terdakwa jawab “PALING DIDAERAH BATAS (ENTIKONG)” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bilang “YAUDAH SAYA TELPON ORANG NYA DULU”, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menelpon sdr KILOK dengan mengatakan “KO, TAK BISA NGAMBIL DIDALAM (malaysia), ORANG BERANINYA DIBATAS (entikong)” dan sdr KILOK jawab “NTAR LAGI SAYA TELPON” kemudian telpon dimatikan, sekira 20 menit kemudian sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan

Hal 9 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban “*IYA, OKE*” setelah itu telpon dimatikan, kemudian Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menemui terdakwa dengan mengatakan “*BOLEH DWI*” kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “*KAPAN MAS?*” dan dijawab Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “*NANTI KALAU ADA KABAR SAYA KASI TAU KAMU*”, setelah itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menanyakan kepada terdakwa tentang ongkos upah untuk orang yang membawa shabu tersebut dengan mengatakan “*ONGKOS NYA BERAPA DWI?*” dan terdakwa jawab “*25 (DUA PULUH LIMA JUTA MAS), SEKALI JALAN*” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “*YAUDAHA, TUNGGU KABAR*”, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, di Aula Lapas Klas II A Pontianak, terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO dan bertanya kepada sdr HERI PRAMONO dengan kata-kata “*MAU AMBIL BUNGKUSAN NDAK? DIENTIKONG*” kemudian sdr HERI PRAMONO bertanya “*BUNGKUSAN APA?*” setelah itu terdakwa jawab “*KATA ORANG YANG NYURUH, SHABU*” kemudian sdr HERI PRAMONO bertanya lagi “*BERAPA BUNGKUS?*” dan terdakwa jawab “*DUA*” lalu sdr HERI PRAMONO bertanya “*ONGKOS NYA BERAPA?*” dan terdakwa jawab “*KATA ORANG YANG NYURUH DAPAT 20JUTA SAMPAI KE PONTIANAK*” setelah itu sdr HERI PRAMONO berkata “*SAYA PIKIR-PIKIR DULU*” dan terdakwa jawab “*YA, NANTI HABIS MAGRIB, SAYA TELPON LAGI*” setelah itu telpon dimatikan, sekira jam 18.00 Wib terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO dan bertanya kepada sdr HERI PRAMONO dengan kata-kata “*GIMANA? JADI KAH?*” dan sdr HERI PRAMONO jawab “*BOLEH LAH*” kemudian terdakwa berkata “*YA, KALAU ADA, NANTI SAYA KASI TAU*”, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 09.00 Wib sdr KILOK menelpon Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan memberitahukan “*BESOK HARI SELASA BARANG/SHABU UDAH SIAP, BERAPA ONGKOSNYA?*” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “*DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH, SEKALI JALAN*” dan sdr KILOK berkata kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “*YA SUDAH, SAYA CUKUPKAN 30 JUTA, BUAT KAMU 5 JUTA*” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “*YAUDAHA, TERIMA KASIH*”, selanjutnya Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin

Hal 10 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS /2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID bertemu dengan terdakwa didalam blok Lapas dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan ke pada terdakwa dengan kata-kata "*HARI SELASA SIAP*" dan terdakwa jawab "*IYA*" kemudian sekira pukul 16.00 Wib, sdr ANDIKA bertemu dengan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID diruangan Portir Lapas Klas II A Pontianak dan pada saat itu sdr ANDIKA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dan pada saat itu sdr ANDIKA berkata kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID dengan kata-kata "*NI,DARI BOS, UNTUK UANG JALAN (SAMBIL MENYERAHKAN UANG SEBESAR 2 (dua) juta rupiah kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID*" dan uang tersebut Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID terima, setelah itu sdr ANDIKA pulang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID, selanjutnya nomor sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA tersebut, Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID kirim kepada sdr KILOK melalui Telpon, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID menemui terdakwa dan menyerahkan uang ongkos jalan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr UJANG agar mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ke Nomor rekening atas nama SYARIFAH REZA (DPO), setelah itu sdr UJANG pun pergi, selanjutnya sdr UJANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa uangnya sudah ditrasnfer, setelah itu terdakwa menelpon sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA dan memberitahukan dengan kata-kata "*UANG JALAN NYA SUDAH DIKIRIM 2 JUTA KE REKENING SYARIFAH REZA*" dan sdr HERI PRAMONO Jawab "*IYA*" setelah itu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, sdr HERI PRAMONO menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*AKU MAU JALAN KE PONTIANAK*" dan Terdakwa tanya "*BUNGKUSANNYA (SHABU)*"

Hal 11 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAHKAH?” dan sdr HERI PRAMONO Jawab “BUNGKUSANNYA (SHABU) SUDAH AKU TERIMA” dan terdakwa jawab “OOO YAUDAH, HATI-HATI” setelah itu telpon dimatikan, kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID “BUNGKUSAN UDAH DITERIMA, 2 BUNGKUS, KEMUNGKINAN MALAM SAMPAI PONTIANAK” dan Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID jawab “NANTI TELPON-TELPONAN AJA” dan terdakwa jawab “OKE”, setelah itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan nomor sdr HERI kepada sdr ANDIKA melalui telpon dan pada saat itu Sdr. BURHANUDIN Als BOANG Bin MAJID memberitahukan kepada sdr ANDIKA “MALAM SAMPAINYA, KAU TELPON AGAK MALAM JAK” dan sdr ANDIKA jawab “YA, MAKASIH”, Kemudian sekira pukul 00:02 di Jalan Paralel Tol Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat wiba sdr HERI PRAMONO Als NO Bin NAWI KRAMA dan Sdr. ANTOK MIJAN Als KENTONG Bin MIJAN (orang yang mengambil narkoba jenis shabu di Entikong) ditangkap, setelah itu dilakukan pengembangan kasus dan sekira pukul 04.42 Wib terdakwa dijemput dan langsung dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan barang bukti Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat tanggal 14 September 2017 telah dilakukan penimbangan / penghitungan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu berat bruto $\pm 1022,4$ (seribu dua puluh dua koma empat) gram yang dimasukkan kedalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ (satu koma nol) gram untuk uji laboratorium.
 - ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu berat bruto $\pm 1051,3$ (seribu lima puluh satu koma tiga) gram yang dimasukkan kedalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ (satu koma nol) gram untuk uji laboratorium.

Hal 12 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.06.0027.K:**

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.06.0027.K:
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat netto 1,6598
(satu koma enam lima sembilan delapan) gram, terdiri dari :
A1. 0,8416 (nol koma delapan empat satu enam) gram
B1. 0,8182 (nol koma delapan satu delapan dua) gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dalam hal telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak membawa, mengangkut Narkotika Golongan I jenis kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto 2073,7 (dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh) Gram tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan. ;

----- Perbuatan Terdakwa DWI HUSWOYO Als TAM Bin MUKADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-332/Ponti/11/2017 tanggal 16 April 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DWI KUSWOYO Als TAM Bin MUKIDI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI KUSWOYO Als TAM Bin MUKIDI dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu berat bruto $\pm 1022,4$ gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram Untuk uji Laboratorium.
 2. 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu berat bruto $\pm 1051,3$ gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat kemudian diberi kode B kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram Untuk uji Laboratorium.

Dipergunakan dalam perkara lain (An. BURHANUDIN Als

BOANG Bin MAJID)

1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna Hitam Model RM-1134 dengan Nomor Handphone 0823.5308.6656, I MEI : 354853083111090. ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusannya Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 05 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwan DWI KUSWOYO als. TAM bin MUKADI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 beratnya lebih dari 5 (lima) gram*"

Hal 14 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI KUSWOYO Als TAM Bin MUKADI dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),-
2. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu berat bruto \pm 1022,4 gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram Untuk uji Laboratorium.
 - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu berat bruto \pm 1051,3 gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan lakban berwarna coklat kemudian diberi kode B kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram Untuk uji Laboratorium.

Dipergunakan dalam perkara lain (An. BURHANUDIN

Als BOANG Bin MAJID) :

- (satu) unit handphone Merk NOKIA warna Hitam Model RM-1134 dengan Nomor Handphone 0823.5308.6656, IMEI : 354853083111090.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2018 telah mengajukan permintaan banding sesuai/berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 28/Akta.Pid. Bdg/2018/PN Ptk dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 1068/Pid.Sus/2017/PN.Ptk pada tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori bandingnya tertanggal 03 Juli 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03 Juli 2018, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2018;

Hal 15 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 9 Juli 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 6 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 05 Juni 2018, memori banding Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara pidana atas nama DWI KUSWOYO als. TAM bin MUKADI, Jaksa Penuntut Umum berdalih Judex factie Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pontianak yang mana Terdakwa masih sedang menjalani hukuman, dengan demikian putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta tidak memenuhi efek jera ;

Menimbang , bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Hal 16 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang di buat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa **DWI KUSWOYO Als TAM Bin MUKADI** sekarang berumur 38 tahun telah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya selama 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lama hukuman pidana sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama selama 20 (dua puluh) tahun dipandang telah memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dan memberikan efek jera dan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertaubat serta memperbaiki diri dan jika dihubungkan dengan umur yang bersangkutan sekarang dan sisa masa hukuman pidana yang sebelumnya dijalani Terdakwa terlepas dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan sehingga selengkapny disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor ; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XVI Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 18 Hal putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PTK



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTOMO, SH.** dan **BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 88/PID.SUS/2018/PT PTK.** tanggal **16 Juli 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Agustus 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

ttd

HARTOMO, S.H.

ttd

BARITA SARAGIH, SH.,LLM

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH.